

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang masih berkembang, yang mana menjadi tantangan tersendiri untuk berusaha memperbaiki efektifitas suatu negara yaitu dengan pembangunan nasional. Indonesia memiliki suatu Tujuan dalam pembentukan dalam perkembangan negara yaitu untuk merealisasikan masyarakat yang adil sebagai mana yang telah dituangkan dalam Pancasila serta Undang undang Dasar 1945. Perkembangan perekonomian saat ini merupakan bentuk sarana dalam menjadi titik fokus utama.

Semakin berkembangnya perekonomian masyarakat Indonesia maka, semakin tinggi tingkat kebutuhan masyarakat yang diinginkan. Bahkan tidak jarang kebutuhan hidup masyarakat tidak sesuai dengan pendapatan yang diterima bahkan jauh berbeda. Kebutuhan hidup seseorang terkadang lebih besar daripada pendapatannya, maka dari itu masyarakat biasanya mencari solusi untuk memenuhi kebutuhannya yaitu dengan cara melakukan suatu transaksi berupa meminjam uang dari sumber yang ada., masyarakat pada umumnya lebih antusias dalam melakukan suatu transaksi meminjam uang tanpa takut barang hilang.

Lembaga keuangan merupakan suatu wadah yang bergerak dibidang keuangan seperti menghimpun, dan juga menyalurkan suatu kepentingan masyarakat berupa dana, yang mana juga bergerak untuk membiayai suatu

investasi dalam perusahaan, disini dijelaskan bahwa suatu lembaga dalam keuangan memiliki dua macam bentuk lembaga yaitu lembaga keuangan non bank serta lembaga keuangan bank, sebagai salah satu lembaga keuangan maka perlu adanya peningkatan efisiensi dalam mengatur keuangan, sehingga bisa membantu masyarakat dalam pemulihan perekonomian masyarakat maka lembaga disini harus menjadi penggerak bagi dana masyarakat sehingga bias menjadi suatu sarana untuk menyalurkan suatu pembiayaan berupa dana keuangan dengan cermat, serta efektif.

Lembaga keuangan bank merupakan bentuk usaha dalam kegiatan terutama bergerak dalam bidang keuangan berupa menyimpan, juga menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat yang nantinya berupa kredit. Lembaga keuangan non bank merupakan suatu bentuk usaha atau badan usaha yang bergerak dalam sektor keuangan, yang mana menghimpun serta mengeluarkan sumber dana dengan cara melakukan penyaluran sumber dana pada masyarakat sehingga bisa investasi. Lembaga

Keuangan pegadaian merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang non bank. Tujuannya yaitu meningkatkan suatu bentuk kesejahteraan masyarakat juga mendukung program dari pemerintah terutama dalam bidang ekonomi serta pembangunan nasional, dengan cara menyalurkan suatu dana kepada masyarakat atas dasar perjanjian gadai sebagaimana tercantum dalam undang-undang hukum perdata. Pada umumnya masih ada suatu lembaga terutama dalam gadai yang tidak memiliki izin tertulis atau tidak terdaftar di “Otoritas Jasa Keuangan”. Contohnya seperti rentenir yang memberikan

sumber dana tetapi bunga gadai yang ditetapkan secara sepihak dan merugikan masyarakat.

Sifat usaha dari Pegadaian merupakan penyedia layanan suatu kemanfaatan bagi masyarakat sehingga masyarakat bisa memanfaatkan layanan tersebut berupa menggadaikan barangnya. Ada berbagai macam produk yang dipasarkan dalam Pegadaian yaitu gadai, cicilan emas, pinjaman fidusia, pinjaman perjalanan rohani, dan sebagainya. Proses dalam peminjaman dana di Pegadaian sangat efektif serta bunga yang di pinjamkan tidak akan merugikan masyarakat. Hal ini searah dengan visi dari pegadaian yaitu “Menjadi perusahaan finansial paling bernilai di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat”.

Pegadaian hadir sebagai bentuk upaya pencegahan dari *rentenir* yang membebani seseorang dengan bunga pinjaman yang terlalu tinggi yang dapat membebani seseorang sehingga enggan untuk mengembalikan pinjamannya. Penetapan perjanjian gadai sudah menggunakan klausul baku. Yang mana perjanjian sudah mendapat standarisasi isinya yang dibuat oleh pihak kreditur sedangkan pihak debitur hanya perlu menyetujuinya atau menolaknya.

Perjanjian ini tertuang dalam surat bukti gadai, Apabila nasabah setuju dalam isi perjanjian itu, maka si pihak nasabah menandatangani surat bukti gadai tersebut, tetapi apabila ia tidak setuju atau menolak, suatu perjanjian itu dianggap tidak ada karena pihak nasabah tidak setuju dalam perjanjian tersebut, dalam perjanjian ini bentuk serta isi sudah dituangkan dalam bentuk

tertulis, berupa surat bukti gadai suatu perjanjian tersebut sudah sesuai standat pegadaian yang mana pihak nasabah hanya menyetujui perjanjian tersebut

Namun pada kenyataannya dalam praktek di Pegadaian dapat terjadi Wansprestasi yang dapat dilakukan oleh pihak Debitur sebagai pemberi Gadai ataupun Wansprestasi yang dilakukan oleh pihak kreditur sebagai penerima gadai, sehingga perlu diketahui bahwa Perlindungan hukum diberikan kepada nasabah berdasarkan hukum perdata dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak pegadaian berdasarkan peraturan intern dan eksternal yang berlaku di PT. Pegadaian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara jelas dan rinci mengatur mengenai perlindungan hukum nasabah. Namun jika diteliti lebih lanjut perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dalam Pasal 1155 mengenai lelang dan Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai tanggung jawab kreditur, Menurut Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang jaminan dilelang di hadapan umum dan menurut kebiasaan dan persyaratan yang berlaku dimaksudkan agar mendapat harga pasar yang sesuai sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi debitur. Hukum positif di Indonesia sampai saat ini belum ada yang mengatur lebih jauh dan terperinci tentang perlindungan nasabah terutama perlindungan terhadap nasabah jasa gadai. Sebagai contoh sebuah kasus di PT. Pegadaian seorang nasabah datang ke outlet untuk menebus barang gadainya, namun barang tersebut sudah di lelang karena sudah melewati jatuh tempo tanpa diperpanjang oleh nasabah

tersebut. Nasabah tersebut tidak terima karena sebelumnya PT. Pegadaian tidak ada pemberitahuan dalam bentuk apapun dan nasabah tersebut juga lupa jika memiliki gadai di outlet tersebut. Pada kasus tersebut pihak pegadaian merasa bahwa nasabah pada saat datang untuk menggadai dianggap setuju dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Maka disini isu hukumnya kekosongan hukum. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah. Untuk lebih terarahnya penelitian ini mengambil batasan mengenai suatu perlindungan hukum oleh nasabah jika terjadi wanprestasi maka dari itu diuraikan dalam bentuk judul penelitian yaitu **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH JIKA TERJADI WANPRESTASI DI PT. PEGADAIAN”**.

## 1.2 Orisinalitas Penelitian

No.	Nama peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Nama Penelitian : Asuan, Asal Instansi : Fakultas Hukum Universitas Palembang”	Judul : Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Tahun Penelitian : Skripsi Tahun	“Bagaimana yang disebut wanprestasi dalam perjanjian gadai dan penyelesaian terhadap debitur wanprestasi dalam perjanjian gadai

		2020	menurut KUH Perdata”
2.	Nama Penelitian : Sandra Irene Novthalia Purba, Asal Instansi : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Judul : Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Gadai Di PT. Pegadaian Kantor Wilayah 1 Medan Tahun Penelitian : Skripsi Tahun 2019	1. “Bagaimana syarat dan prosedur pembuatan perjanjian gadai?” 2. “Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada nasabah dalam perjanjian gadai?” 3. “Bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian gadai di PT.

			Pegadaian Kantor Wilayah 1 Medan?"
--	--	--	--

**Analisa :**

1. Penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana yang disebut wanprestasi dalam suatu perjanjian gadai dan juga menjelaskan tentang penyelesaian terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian gadai menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Penelitian tersebut berfokus pada penyelesaian masalah jika debitur wanprestasi, sedangkan dalam penelitian ini lebih focus pada perlindungan hukum yang diberikan pada nasabah jika terjadi wanprestasi.
2. Penelitian tersebut menerangkan bahwa bagaimana syarat dan juga prosedur dalam perjanjian gadai juga menjelaskan bagaimana bentuk suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah dan dalam Penelitian tersebut bersifat empiris yaitu studi pada PT. Pegadaian di Kanwil 1 Medan sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada hukum positif.

**1.3 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, dapat kita ambil rumusan masalah pada skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum nasabah jika terjadi wanprestasi?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan lelang di PT Pegadaian?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Dari uraian diatas dapat kita ketahui dalam tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum nasabah jika terjadi wanprestasi di dalam perjanjian gadai
2. Mengetahui prosedur pelaksanaan lelang di PT. Pegadaian.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Pada umumnya suatu penulisan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, begitupun yang diharapkan dalam penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini adalah:

### a) Manfaat Praktis

Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana bentuk perlindungan hukum nasabah serta prosedur lelang di PT. Pegadaian

### b) Manfaat Teoritis

Hendaknya dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap ilmu hukum khususnya keperdataan mengenai perjanjian gadai dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan suatu penelitian normatif. Penelitian ini menurut Soerjono Soekanto yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder

sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas.”<sup>1</sup>.

Sedangkan data sekunder yang digunakan dengan pengumpulan data melalui kajian pustaka melalui jurnal. Penelitian normatif berdasarkan kepada kesamaan hukum antara peraturan yang berlakunya dengan kenyataan yang sedang terjadi dimasyarakat. judul skripsi ini yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Jika Terjadi Wanprestasi di PT. Pegadaian.

#### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu Pada penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji permasalahan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pendekatan perundang-undangan. Pendekatan Konseptual yaitu memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum khususnya pada permasalahan ke dua yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum.

#### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 13-14

Sumber bahan hukum dalam penulisan Skripsi ini terdiri dari:

- a. Sumber hukum primer yang terdiri dari
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata .
  3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
  4. Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang PT.  Pegadaian.
- b. Sumber Bahan hukum sekunder seperti buku hukum, diktat hukum, jurnal hukum, kamus Bahasa Indonesia hukum, media online, hasil-hasil pnelitian, dan bahan bahan yang juga diperoleh penulis sebagaimana yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini ada beberapa tahapan prosedur inventarisasi juga mengidentifikasi hokum positif, serta mengklasifikasi dan sistematisasi bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat untuk diteliti.

Dan juga dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu mengumpulkan, mengelompokkan, memilah dan menganalisis bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini

#### 1.6.5 Teknis Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif yang mana mengarah kepada umum lalu ke khusus sehingga nantinya dalam mengkaji penelitian ini yaitu mengarah ke umum lalu ke khusus.

### 1.7 Sistematika Penulisan

#### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam penulisan bab ini menguraikan tentang suatu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian.

#### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang pengertian perlindungan hukum, serta menguraikan masalah ruang lingkup perjanjian, serta pengertian nasabah, dan juga membahas mengenai gambaran umum wansprestai.

#### BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat suatu bentuk perlindungan hukum nasabah jika terjadi wansprestasi, serta prosedur lelang di PT. Pegadaian

#### BAB IV : PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan saran